

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024
Periode 25 September – 25 Oktober 2024

Bahwa sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang **Pasal 28 Ayat (1) huruf a angka 5**, menyatakan bahwa *“Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah : a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi : 5. Pelaksanaan Kampanye”*

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana ketentuan **Pasal 18 Ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa *“Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode: a. pertemuan terbatas, b. pertemuan tatap muka dan dialog, c. debat public atau debat terbuka antar-pasangan calon, d. penyebaran bahan kampanye kepada umum, e. pemasangan alat peraga, f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan perundang – undangan.*

Selain itu berdasarkan **Pasal 20 huruf c** Undang – Undang *a quo* menyebutkan bahwa *“Bawaslu Provinsi wajib : c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan mengenai Pemilihan.”*

Maka memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatas, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 periode **25 September s.d 25 Oktober 2024**, sebagai berikut :

1. Pengawasan Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 1 (Arinal – Sutono)

No.	Wilayah	Jenis Kampanye							Jumlah	
		PT	PTM	DP	IKL	KL				LAINNYA
						RU	MS	MD		
1.	Provinsi Lampung									
2.	Bandar Lampung	1	6	1					8	
3.	Metro									
4.	Pesawaran	2							2	
5.	Pringsewu									
6.	Tanggamus									
7.	Pesisir Barat									
8.	Lampung Barat									
9.	Lampung Tengah									
10.	Lampung Timur									
11.	Lampung Utara	2	2						4	
12.	Lampung Selatan		3						3	
13.	Waykanan									
14.	Tulang Bawang									
15.	Tulang Bawang Barat		1						1	
16.	Mesuji									
Jumlah		5	10						18	

Tabel 1 : Data Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 01 periode 25 September s.d 25 Oktober 2024

2. Pengawasan Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 2 (Mirzani – Jihan)

No.	Wilayah	Jenis Kampanye							Jumlah	
		PT	PTM	DP	IKL	KL				LAINNYA
						RU	MS	MD		
1.	Provinsi Lampung									
2.	Bandar Lampung	3	12		1				5	21
3.	Metro	1	3						10	14
4.	Pesawaran	2	5						22	29
5.	Pringsewu	2	1						24	27
6.	Tanggamus	1	2						15	18
7.	Pesisir Barat									
8.	Lampung Barat								4	4
9.	Lampung Tengah	9	15						30	54
10.	Lampung Timur		11						13	24
11.	Lampung Utara	2	4						1	7
12.	Lampung Selatan	5	7						20	32
13.	Waykanan								1	1
14.	Tulang Bawang	1							1	2
15.	Tulang Bawang Barat								8	8
16.	Mesuji								6	6
Jumlah		26	60		1				160	247

Tabel 2 : Data Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 02 periode 25 September s.d 25 Oktober 2024

Keterangan :
Paslon 01 : Ir Arinal Djunaidi dan Ir. Sutono, MM
Paslon 02 : H. Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M dan dr. Jihan Nurlela

PT

: Pertemuan Terbatas

PTM

: Pertemuan Tatap Muka

DP

: Debat Publik

IKL

: Iklan Media Massa Cetak, Elektronik,
Daring

KL

: Kegiatan Lain

RU

: Rapat Umum

MS

: Media Sosial

MD

: Media Daring

No.	Wilayah	Tanggal Pelaksanaan Kampanye																				
		25/09	26/09	27/09	28/09	29/09	30/09	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10
1.	Provinsi Lampung																					
2.	Bandar Lampung			1		1	3		1	2	1		2							3		1
3.	Metro									3			1						1			
4.	Pesawaran	2										1	1			2	1		2	2		
5.	Pringsewu	1										1	1				1	1	1	1	1	1
6.	Tanggamus										1	1	1					1				
7.	Pesisir Barat																					
8.	Lampung Barat																					
9.	Lampung Tengah			2	6	2		3		4	1	1	1	1	1	2	1	1	2		2	1
10.	Lampung Timur		2		4	1				3		1	1								1	
11.	Lampung Utara															1	2	1				
12.	Lampung Selatan	2			4							2				1	3		9	1		1
13.	Waykanan																					
14.	Tulang Bawang														1							
15.	Tulang Bawang Barat																		2			
16.	Mesuji																					
Jumlah		5	2	3	14	4	3	3	1	12	3	7	8	1	2	6	8	4	17	7	4	4

Tabel 3 : Data Jumlah Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 25 September s.d 15 Oktober 2024

No.	Wilayah	Tanggal Pelaksanaan Kampanye									
		16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	2310	24/10	25/10
1.	Provinsi Lampung										
2.	Bandar Lampung	1		1	3	1		3	3		2
3.	Metro	1		1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Pesawaran		1	4	4	3	1	1	1	1	2
5.	Pringsewu			2	4	3	1	4	1	3	2
6.	Tanggamus			3	2	2	1	2	1	2	1
7.	Pesisir Barat										
8.	Lampung Barat				2	1					1
9.	Lampung Tengah		1		2	5	2	5	5		2
10.	Lampung Timur	4				2				5	
11.	Lampung Utara		2				2		1	1	1
12.	Lampung Selatan	2		1	1		1	1	3	1	3
13.	Waykanan										1
14.	Tulang Bawang			1							
15.	Tulang Bawang Barat	1				1	1	1	1	1	1
16.	Mesuji					1	1	1	1	1	1
Jumlah		9	4	13	19	20	11	19	18	16	18

Tabel 4 : Data Jumlah Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 16 Oktober s.d 25 Oktober 2024

Bahwa berdasarkan tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan tabel 4 sebagaimana diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara kumulatif, kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode tanggal **25 September s.d 25 Oktober 2024** sebanyak **265 (dua ratus enam puluh lima)** kegiatan kampanye;
2. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 01 sebanyak **18 (delapan belas)** kegiatan kampanye, dengan uraian :
 - a. Pertemuan terbatas sebanyak **5 (lima)**
 - b. Pertemuan tatap muka sebanyak **12 (dua belas)**
 - c. Debat Publik sebanyak **1 (satu)**
3. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 02 sebanyak **247 (dua ratus empat puluh tujuh)** kegiatan kampanye, dengan uraian :
 - a. Pertemuan terbatas sebanyak **26 (dua puluh enam)**
 - b. Pertemuan tatap muka sebanyak **60 (enam puluh)**
 - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan perundang – undangan sebanyak **160 (seratus enam puluh)**
 - d. Debat Publik sebanyak **1 (satu)**
4. Metode Kampanye yang paling banyak dilakukan adalah kegiatan lain yang tidak melanggar larangan perundang – undangan sebanyak **160 (seratus enam puluh)** kegiatan; dan
5. Metode Kampanye yang paling sedikit dilakukan adalah Debat Publik sebanyak **1 (satu)**.

Selanjutnya, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung selama tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 periode tanggal **25 September s.d 25 Oktober 2024** telah menerima dan menangani temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, sebagai berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten	Temuan		Laporan			Dalam Proses Penanganan	Bukan Pelanggaran	Jenis Pelanggaran				
		Registrasi	Tidak Registrasi	Registrasi	Belum Registrasi	Tidak Registrasi			ADM	Kode Etik	Pidana	Net. ASN	Hukum Lainnya
1	Provinsi Lampung												
2	Bandar Lampung												
3	Metro	1						1			1		
4	Lampung Tengah	2		8		3	1	5		1	1	2	3
5	Lampung Timur				1	2							
6	Lampung Utara			1	1	2		1					
7	Lampung Selatan	1		4		2	1	4					3
8	Pesawaran			2	1	1	1	1			1	1	
9	Pringsewu	2								1		1	1
10	Tanggamus	1						1					
11	Pesisir Barat	2		4	1			2		1		3	
12	Lampung Barat												
13	Mesuji	1											1
14	Tulang Bawang			1								1	
15	Tulang Bawang Barat												
16	Way Kanan												
JUMLAH		10		20	4	10	3	15		3	3	8	8

Tabel 5 : Data Penanganan Temuan dan/atau Laporan Bawaslu se-Provinsi Lampung Tahapan Kampanye periode 25 September s.d 25 Oktober 2024

Bahwa berdasarkan data sebagaimana diatas, Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dari tanggal **25 September s.d 25 Oktober 2024** telah menerima dan menangani sebanyak **44 (empat puluh empat)** Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, dengan rincian :

Jumlah Temuan yang diregistrasi sebanyak 10 (sepuluh), Jumlah Laporan yang diregistrasi sebanyak 20 (dua puluh), Laporan yang belum diregistrasi sebanyak 4 (empat), Laporan yang tidak diregistrasi sebanyak 10 (sepuluh).

Terhadap Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan diatas, terdapat Temuan dan/atau Laporan dalam proses penanganan sebanyak 3 (tiga), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan bukan pelanggaran sebanyak 15 (lima belas), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan pelanggaran pidana sebanyak 3 (tiga), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan merupakan pelanggaran Administrasi sebanyak 0 (nol), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik sebanyak 3 (tiga), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan merupakan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 8 (delapan) dan Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan merupakan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 8 (delapan).

Selain itu, Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Lampung selama Tahapan Kampanye periode **25 September s.d 25 Oktober 2024**, telah menerima dan menangani temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, sebagai berikut :

No.	Wilayah	Temuan		Laporan			Sedang Proses Penanganan	Bukan Pelanggaran	Pelanggaran				
		Registrasi	Tidak Registrasi	Registrasi	Belum Registrasi	Tidak Registrasi			Pidana	ADM	Etik	Net. ASN	Hukum Lainnya
1	Bandar Lampung												
2	Metro												
3	Lampung Tengah												
4	Lampung Timur												
5	Lampung Utara												
6	Lampung Selatan	3				4		3					
7	Pesawaran	1											1
8	Pringsewu												
9	Tanggamus	2									2		1
10	Pesisir Barat	4										4	
11	Lampung Barat												
12	Mesuji												
13	Tulang Bawang	1											1
14	Tulang Bawang Barat												
15	Way Kanan												
JUMLAH		11	0	0	0	4	0	3	0	0	2	4	3

Tabel 6 : Data Penanganan Temuan dan/atau Laporan Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Lampung Tahapan Kampanye periode 25 September s.d 25 Oktober 2024

Bahwa berdasarkan data sebagaimana diatas, Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Lampung menerima dan menangani sebanyak **15 (lima belas)** Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, dengan rincian : *Jumlah Temuan yang diregistrasi sebanyak 11 (sebelas), Jumlah Laporan yang tidak diregistrasi sebanyak 4 (empat), Temuan/Laporan yang bukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga), Temuan/Laporan yang merupakan pelanggaran kode etik sebanyak 2 (dua), Temuan/Laporan yang merupakan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 4 (empat) dan Temuan/Laporan yang merupakan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 3 (tiga).*

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



Narahubung Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung

Nama : Tamri, S.Hut., S.H., M.H

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran)

Phone/WA : 0811 7972 011